



**PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF  
TERHADAP PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA  
SEBAGAI SALAH SATU KEJAHATAN LUAR BIASA  
(*EXTRA ORDINARY CRIME*)  
DI INDONESIA**

Skripsi



Oleh  
Arfan Rofiqi  
21601021195

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2020**



**PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF  
TERHADAP PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA  
SEBAGAI SALAH SATU KEJAHATAN LUAR BIASA  
(*EXTRA ORDINARY CRIME*)  
DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh  
Arfan Rofiqi  
21601021195

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2020**

## RINGKASAN

**PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF  
TERHADAP PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA  
SEBAGAI SALAH SATU KEJAHATAN LUAR BIASA  
(EXTRA ORDINARY CRIME)  
DI INDONESIA**

Arfan Rofiqi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul Pemberlakuan Asas Retroaktif Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Sebagai Salah Satu Kejahatan Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*) di Indonesia. Pilihan tersebut dilatarbelakangi oleh masih adanya perdebatan mengenai pemberlakuan asas retroaktif yang mendasarinya sebagaimana berlakunya UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. Namun dalam penerapannya justru sangat memberikan tanggapan positif dari masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan HAM di Indonesia? 2. Apakah Pelanggaran Berat HAM termasuk ke dalam *Extra Ordinary Crime*? 3. Bagaimana kedudukan dan urgensi Asas Retroaktif dalam menyelesaikan kasus-kasus Pelanggaran Berat HAM di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan melalui studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan asas retroaktif terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia sangat vital peranannya. Meski yang demikian ada yang menganggap menyalahi dari prinsip dasar asas legalitas dalam KUHP, namun ini selaras dengan kebiasaan hukum internasional (HI). Hal tersebut bisa dijelaskan melalui teori hubungan antara hukum internasional dan nasional, sesuai paham *monisme* dengan *primat internasional* maka sejatinya hukum nasional adalah mengikuti kebiasaan hukum internasional sebagaimana yang telah diberlakukannya terhadap para penjahat perang dunia ke II.

Pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) tak heran jika keberadaannya sangat memperhatikan sehingga lahirnya UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM memiliki kedudukan dan urgensinya tersendiri, diantaranya untuk menghilangkan impunitas dan menegakkan keadilan bagi setiap orang.

**Kata Kunci** : Asas retroaktif, Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (HAM).

## SUMMARY

### **IMPLEMENTATION OF RETROACTIVE PRINCIPLES TOWARDS HEAVY BREACH OF HUMAN RIGHTS AS ONE OF THE AMAZING CRIMES IN INDONESIA**

Arfan Rofiqi

Faculty of Law, University of Islam Malang

*In this thesis, the author raises the title Application of Retroactive Principle Against Serious Violations of Human Rights as One of the Extraordinary Crimes in Indonesia. This choice was motivated by the continuing debate about the application of the underlying retroactive principle as enacted by Law No.26 / 2000 on Human Rights Courts. But in its application it really gives a positive response from the community at large.*

*Based on this background, this paper raises the following problem formulation: 1. What is the regulation of human rights in Indonesia? 2. Are gross human rights violations included in Extra Ordinary Crimes? 3. What is the position and urgency of the Retroactive Principle in resolving cases of gross human rights violations in Indonesia?*

*This research is a normative juridical legal research by using legislation approach, conceptual approach and case approach. Collection of material through the study of literature, with primary and secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, legal materials are reviewed and analyzed with approaches used in research to address legal issues in this study.*

*The results showed that the application of the retroactive principle to gross violations of human rights in Indonesia was vital. Although there are those who consider it violates the basic principles of the principle of legality in the Criminal Code, but this is in line with the customs of international law (HI). This can be explained through the theory of the relationship between international and national law, in accordance with the understanding of monism and international primatism, in fact national law is to follow the custom of international law as it has been applied to criminals of World War II.*

*Serious violations of human rights as extraordinary crimes (extra ordinary crime) do not be surprised if its existence is very alarming so that the birth of Law No. 26/2000 concerning human rights court has its own position and urgency, its desire to eliminate impunity and uphold justice for everyone.*

**Keywords :** *Retroactive Principle, Gross Violations of Human Rights*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum merupakan sarana penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ia hadir untuk mengatur segala bentuk perilaku manusia demi menyongsong terciptanya tatanan kehidupan yang ideal. Dalam Negara yang bermartabat seringkali konsep perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia menjadi barometer utama dalam memberikan *value* (nilai) terhadap keberhasilan dan kemajuan suatu Negara Hukum (*Law State*). Sama halnya Indonesia yang mempunyai latar belakang luka sejarah kemanusiaan, setelah sekian lamanya dijajah dan ditindas oleh bangsa kolonial maka dengan sendirinya memberikan semangat untuk melahirkan suatu Negara beserta instrumen hukum yang siap menjamin perlindungan dan penegakan HAM bagi setiap orang maupun golongan. Dengan lahirnya UUD 1945 sebagai konstitusi dalam bernegara maka terjaminlah segala hak yang melekat pada setiap individu atau perorangan. Demikian dalam Pasal 28 huruf A UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa “*Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya*”.

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia sepanjang perjalanannya telah berkembang ke berbagai Negara belahan dunia, salah satunya Indonesia. Puncak dari kekuasaan pemerintahan Orde Baru yang begitu mengekang (represif) yang berkisar kurang lebih 32 tahun berkuasa telah membangunkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bentuk pengakuan serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia . Contoh kecilnya adalah tidak adanya perlindungan dalam mengemukakan pendapat di muka umum dan seterusnya.

Sebagaimana UUD 1945 telah menjamin dengan sangat penuh terhadap hak istimewa yang melekat pada manusia, yang dianggapnya merupakan hak (right) yang tidak bisa ditawar ataupun dikurangi dengan cara apapun, biasa kita sebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun beberapa macam Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, terdapat pada Pasal 28 I UUD 1945 yaitu:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, *hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum berlaku surut* adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun”.

Selaras dengan ketentuan di atas di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat klausul yang sama persis yaitu “ *Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut*”, ketentuan yang sama pula terdapat pula pada asas umum dalam KUHP yaitu *Asas Legalitas* yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan, “*suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada*”.

Asas legalitas dalam konsep *rechtsstaat* merupakan prinsip paling dasar, ia tidak hanya lahir dalam rangka untuk menegakkan hukum sebagaimana mestinya, namun lain dari itu ialah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya dalam menjalankan kehidupannya. Jadi di sana ada perlindungan hak bagi setiap warga negaranya dari kesewenang-wenangan pemangku kekuasaan, ketika berhadapan dengan hukum. Di antara perlindungan hak tersebut bukan hanya terhadap individu pelaku namun juga terhadap individu korban yang diberi jaminan langsung oleh prinsip legalitas tersebut, karena ia merupakan patokan dan inti dari hukum pidana yang tidak boleh dilanggar ataupun diberlakukan sebaliknya.

Di Negara kesatuan Republik Indonesia sendiri pernah terjadi suatu peristiwa yang sangat kelam, hingga memaksakan ketentuan pemberlakuan surut (*retroactive*)

dalam hukum pidana Indonesia, dalam rangka untuk kembali menegakan HAM terhadap pelanggaran HAM berat di periode sebelumnya. Hasilnya ditetapkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Kasus- kasus besar tersebut adalah tragedi Tanjung Priok dan Timor-Timur, yang mana dalam sejarahnya Timor-Timur mengeluarkan ide melepaskan diri dari kesatuan republik indonesia , hingga pada akhirnya melahirkan dua opsi strategis. Dua opsi tersebut ialah *pertama* memberikan hak otonomi khusus dan yang *kedua* pemisahan diri dari NKRI. Pada akhirnya tahun 1999 terjadilah jajak pendapat antara kedua belah pihak bersangkutan, namun hasilnya bukannya memberikan suatu solusi yang mendamaikan malah yang terjadi aksi kekerasan terjadi di daerah itu. Aksi tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi dimana pengusiran, penjarahan serta pembumihangusan semakin besar dan menjadi-jadi. Aksi- aksi tersebut disebutkan dilakukan oleh TNI dan Kepolisian Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Berdasarkan konflik tersebut akhirnya PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengeluarkan resolusi untuk menengahi kasus Timor-Timur tersebut, dimana dalam resolusi tersebut berisi dua pilihan. *Pertama* Indonesia menyerahkan kasus itu pada Mahkamah Internasional dan yang *kedua* menangani di dalam Negara sendiri yang secara otomatis harus ada pembaharuan hukum dalam rangka bisa untuk menanganinya. Menanggapi hal tersebut akhirnya Indonesia memilih untuk mengadili di dalam negara sendiri<sup>2</sup>.

Salah satu di antara para pelanggar berat HAM Timor-timur yang diadili yaitu mantan gubernur Timor-timur (Abilio Jose Soares) atas dasar pemberlakuan surut melalui UU Pengadilan HAM, meskipun pada akhirnya dalam upaya PK yang

---

<sup>1</sup> Nevins Joseph, (2008), *Pembantaian Timor-timur Horor Masyarakat Internasional*, Yogyakarta: GalangPress. h. xxi.

<sup>2</sup> *Ibid*

diajukannya ia berhasil dibebaskan dengan putusan nomor 45 PK/PID.HAM.Ad.Hoc/2004.

Prinsip pemberlakuan surut sebagaimana dimaksud, yang dikenal dengan asas retroaktif diperkuat dengan Pasal 43 (1) UU No. 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM yang menyebutkan “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM *ad hoc*”. Terdapat kesimpulan bahwa Indonesia sendiri menganut asas legalitas sebagai prinsip dasar hukum serta mengakui keberadaan asas retroaktif yakni dengan adanya pemberlakuan surut suatu undang-undang khusus dalam paradigma politik hukum Indonesia.

Namun demikian pro-kontra sudut pandang terjadi karena melihat adanya konflik norma yang mengatur penerapan Asas Retroaktif tersebut karena jelas telah bertentangan dengan dasar Konstitusi dan KUHP yang di dalamnya memuat Asas Legalitas. Atas ketimpangan norma tersebut maka perlu ada kajian lebih lanjut yang lebih mendalam dan menyeluruh.

Tepat kiranya penulis mengambil judul karya tulis ini dengan judul **“Pemberlakuan Asas Retroaktif terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Sebagai Salah Satu Kejahatan Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*) di Indonesia”** .



## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional?
2. Apakah Pelanggaran Berat HAM termasuk ke dalam *Extra Ordinary Crime*?
3. Bagaimana kedudukan dan urgensi Asas Retroaktif dalam menyelesaikan kasus-kasus Pelanggaran Berat HAM di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertulis sebagaimana di atas, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Guna mengetahui pengaturan hak asasi manusia di Indonesia
2. Guna menghasilkan data dan penjelasan apakah benar pelanggaran berat HAM itu merupakan kejahatan yang termasuk kategori luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga perlu adanya pengkhususan dan pengecualian secara prinsip dasar yang berlaku.
3. Guna mengetahui bagaimana kedudukan dan pentingnya asas retroaktif sesuai dengan perundang-undangan yang ada, dalam rangka mengaplikasikan hukum terhadap pelanggaran berat HAM yang terjadi di Indonesia.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan hukum ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum modern, khususnya terhadap hukum pidana

Indonesia dalam kaitannya dengan pemberlakuan prinsip khusus di atas prinsip umum.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman ataupun manfaat kepada:

1. Penulis sendiri agar dapat melanjutkan dan menyelesaikan penulisan hukum/skripsi.
2. Mahasiswa yang mengenyam pendidikan di fakultas hukum, sehingga hasil karya ini diharapkan akan menjadi salah satu diskursus menarik dalam kegiatan belajarnya.
3. Akademisi ataupun praktisi yang bergelut dalam dunia hukum.
4. Warga negara bahwa dalam hal Penegakan Pelanggaran Berat HAM di Indonesia ialah untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap manusia tanpa terkecuali.
5. Dunia Pendidikan khususnya dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Negara Republik Indonesia.

## E. Orisinalitas Penelitian

Adapun keorisinalitasan dari penulisan karya tulis ini bahwa setelah penulis melakukan investigasi media, maka setidaknya-tidaknya yang penulis temukan ada 2 (dua) judul yang hampir sama persis dari segi judul penulisan, dimana terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan di dalamnya. Oleh karenanya, judul-judul tersebut digunakan penulis sebagai bahan komparatif termasuk hal rumusan masalahnya.

Yang *pertama*, yaitu judul skripsi “PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF DALAM PELANGGARAN BERAT TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA”, yang disusun oleh Anisatul Istiqomah Fadhilah, mahasiswa Universitas Brawijaya, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama menganalisis eksistensi dari asas retroaktif, adapun perbedaannya asas retroaktif dilihat dari “latar belakangnya” dan “bagaimana pemberlakuannya”, sedangkan dalam penelitian penulis sendiri adalah apakah pelanggaran berat HAM termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga menuntut bekerjanya asas retroaktif dan bagaimana kedudukan serta urgensi dari pemberlakuan asas retroaktif melalui lahirnya UU Pengadilan HAM. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui secara gamblang apa yang melatarbelakangi lahirnya asas retroaktif serta bagaimana pemberlakuannya.

Yang *kedua*, judul skripsi “PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF DAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA”, disusun oleh John Slaw Silaban, mahasiswa Universitas Sumatera Utara, yang mana memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama menganalisis eksistensi dari asas retroaktif, adapun perbedaannya asas retroaktif dilihat dari “bagaimana berlakunya”, “bagaimana kedudukan asas legalitas” dan “bagaimana perkembangan asas retroaktif” itu sendiri, dalam hal ini fokusnya dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan pada penelitian penulis sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas. Adapun kontribusi penelitian tersebut ialah untuk mengetahui bekerjanya asas retroaktif yang mengesampingkan prinsip umum legalitas serta perkembangannya dalam hukum pidana Indonesia.

Kebaharuan dari penelitian penulis sendiri adalah bisa dilihat dari rumusan masalah yang telah dituliskan di muka, pertama untuk mengetahui bagaimana

pengatuhan hak asasi manusia di Indonesia, kedua apakah pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), kemudian yang ketiga untuk mengetahui kedudukan serta urgensinya asas retroaktif dalam pemberlakuannya di Indonesia.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	ANISATUL ISTIQAMAH FADHILAH  SKRIPSI  UNIVERSITAS BRAWIJAYA	PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF DALAM PELANGGARAN BERAT TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
<b>ISU HUKUM</b>		
1. Apakah yang menjadi dasar pemberlakuan asas retroaktif dalam pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia?  2. Bagaimana pemberlakuan asas retroaktif dalam menyelesaikan kasus pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia?		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
1. Dalam kebiasaan internasional pemberlakuan Asas retroaktif telah berulang kali digunakan yaitu pada waktu pengadilan Nuremberg Jerman, Pengadilan Tokyo, Pengadilan Rwanda dan Pengadilan Yugoslavia. Sehingga asas retroaktif dapat digunakan, terlebih jika kasus yang dikenakan didukung oleh masyarakat bangsa-bangsa untuk diselesaikan.  2. Asas retroaktif dapat diberlakukan pada hukum pidana maupun kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Jika batasan yang diperlukan telah jelas, maka bila asas retroaktif diperlukan kembali untuk mengadili suatu kasus yang baru, tidak lagi memerlukan perdebatan yang panjang. Serta pro dan kontra dalam memberlakukan asas retroaktif patut dibatasi dan digunakan saat negara dalam keadaan yang mendesak dan darurat.		

<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji dan menganalisis asas retroaktif
<b>PERBEDAAN</b>	Kajian ditinjau dari latar belakang dan pemberlakuan Asas retroaktif
<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna untuk menjelaskan latar belakang dan pemperlakuannya di Indonesia yang masih dianggap <i>rigit</i> dan <i>limitative</i> .

No.	PROFIL	JUDUL
-----	--------	-------

2.	JOHN SLAW SILABAN  SKRIPSI  UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF  DAN ASAS LEGALITAS DALAM  HUKUM PIDANA INDONESIA
<b>ISU HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pemberlakuan asas retroaktif dalam ketentuan hukum pidana Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana kedudukan asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia?</li> <li>3. Bagaimana perkembangan asas retroaktif dalam tindak pidana korupsi?</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti kepentingan kolektif baik kepentingan masyarakat, bangsa maupun negara yang selama ini kurang mendapat perlindungan dari asas legalitas dapat diterima guna memenuhi tuntutan moral pembalasan masyarakat.</li> <li>2. Dalam sistem hukum Indonesia tetap menggunakan asas legalitas sebagai kontrol atau patokan hukum. Maka dengan demikian Indonesia tetap menganut asas legalitas sesuai dengan penganut sistem hukum tertulis lainnya, dimana di Indonesia yang dapat dianggap menjadi asas legalitas tertulis terdapat pada pasal 28 I dan J UUD 1945.</li> <li>3. Penerapan asas retroaktif dalam UU No. 30/2002 tentang KPK dimungkinkan demi keadilan, namun penerapan asas itu harus dicantumkan dalam undang-undang lainnya UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Penerapan asas retroaktif dari sisi pengetahuan hukum, pemberlakuan asas retroaktif dapat dipahami sepanjang</li> </ol>		

	diberlakukan secara rigid dan darurat limitative sifatnya.
<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji dan menganalisis asas retroaktif dalam hukum pidana di Indonesia
<b>PERBEDAAN</b>	Yang menjadi titik fokusnya adalah pemberlakuan asas retroaktif dalam konteks tindak pidana korupsi
<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna sebagai referensi tentang bagaimana berlakunya asas retroaktif dalam tindak pidana korupsi

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
ARFAN ROFIQI  SKRIPSI  UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF TERHADAP PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
<b>ISU HUKUM</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan Hak Asasi Manusia dalam hukum nasional?</li> <li>2. Apakah Pelanggaran Berat HAM termasuk ke dalam <i>Extra Ordinary Crime</i>?</li> <li>3. Bagaimana kedudukan dan urgensi Asas Retroaktif dalam menyelesaikan kasus - kasus Pelanggaran Berat HAM di Indonesia?</li> </ol>	
<b>NILAI KEBARUAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui pengaturan Hak Asasi Manusia dalam hukum nasional</li> <li>2. Melihat pelanggaran berat HAM sebagai <i>extra ordinary crime</i></li> <li>3. Mengkaji dan menganalisis kedudukan dan urgensi asas retroaktif dalam pemberlakuannya terhadap pelanggaran berat HAM, sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM</li> </ol>	

### F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan

jalan menganalisisnya.<sup>3</sup> Oleh karenanya dalam penelitian menggunakan metode – metode sebagai berikut:

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis - normatif, yaitu suatu penelitian terhadap berbagai kaidah atau norma - norma yang berlaku dalam hukum nasional indonesia (hukum positif). Penelitian ini tidak jauh-jauh dari konsepsi Legis Positivis, yang memandang bahwa hukum itu adalah identik dengan kaidah –kaidah atau norma-norma dalam bentuknya yang tertulis. Disatu sisi konsepsi ini juga memiliki pandangan yang ekstrim, bahwa hukum bersifat normatif-mandiri yang harus terlepas dari kehidupan atau realitas di masyarakat.<sup>4</sup>

b) Pendekatan Masalah

*Pertama*, konsep pendekatan konseptual atau perundang-undangan (*statute approach*) menjadi orientasi utama dalam pembahasan dan yang *kedua*, digunakan juga pendekatan kasus hukum (*case law approach*). Menggunakan pendekatan sebagaimana dimaksud di atas adalah bertujuan untuk mengetahui dasar penetapan perundang-undangan serta bagaimana penerapannya di lapangan, guna memperoleh data yang menyeluruh dan tetap terjamin validitasnya.

c) Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terbagi ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier:

1) Bahan Hukum Primer

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, (1981), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press. h. 43.

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, (1988), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 13-14.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif)<sup>5</sup>. Diantara bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang kesemuanya menjadi acuan dasar dan akan terangkum dalam pembahasan kajian pustaka.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>6</sup>, antara lain buku-buku literature ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya<sup>7</sup>, misalnya:

- a. Kamus besar bahasa Indonesia:
- b. Kamus Inggris-Indonesia.

Semuanya adalah dalam rangka memperkuat keseluruhan data dan pembahasan yang akan dilakukan.

## d) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *library research* (riset kepustakaan) kegiatan penelitian ini cara menghimpun bahan hukum dari berbagai literatur, baik di perpustakaan ataupun di tempat lainnya.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 47.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, (2007), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. h. 52.


<sup>7</sup> *Ibid.*



Sedangkan *documentary research* (riset dokumentasi) kegiatan penelitian yang tidak hanya terbatas pada buku saja melainkan juga seperti bahan dokumentasi, majalah, koran, dan sebagainya.

e) Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara lebih konkret dan intensif terhadap suatu objek penelitian, serta berupaya menghindari dari sudut pandang yang umum. Dari berbagai bahan hukum yang dikumpulkan, penulis akan menggunakan metode analisis normatif yang merupakan teknik analisis dengan jalan menginterpretasikan, membandingkan dan mendiskusikan dari bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma-norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin para sarjana hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ini. Norma-norma hukum diperlukan dalam posisinya sebagai *premis mayor* dan nantinya akan dipadukan dengan fakta-fakta hukum (*legal facts*) yang dipakai sebagai *premis minor* dan melalui pendekatan konsep *silogisme* akhirnya akan diperoleh suatu kesimpulan (*conclusion*) terhadap pokok permasalahan yang ada.



## G. Sistematika Penulisan

### BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar dari keseluruhan skripsi yang meliputi latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan bab memuat tinjauan pustaka yang membahas tentang Asas Legalitas, Asas Retroaktif, Pelanggaran Berat Hak Asasi manusia (HAM), Pengertian Kejahatan Luar Biasa.

### BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan pembahasan sebagaimana dari rumusan masalah yang ada diantaranya membahas: Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM), Pelanggaran Berat HAM sebagai Kejahatan Luar Biasa (*extra ordinary crime*), dan Kedudukan dan Urgensi Pemberlakuan Asas Retroaktif sebagaimana UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

### BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari penelitian yang dilakukan.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

Dari seluruh pokok pembahasan maka penulis menemukan 3 (tiga) kesimpulan yang sebagaimana berikut:

1. Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri telah diatur dalam konstitusi negara yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 pra-Amandeman sampai Amandeman, kemudian dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada akhirnya dikeluarkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar keberadaan Pengadilan *Ad Hoc* khusus menangani pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi pada masa yang lalu.
2. Bahwa menurut Romli Atmasasmita; pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau “*gross violation of human right*” merupakan tindak pidana atau kejahatan bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*), karena tindak pidana ini dilakukan oleh suatu kekuasaan atau kelompok yang ditujukan kepada perorangan tertentu atau kelompok berdasarkan asal-usul, etnik, agama, dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa secara sistematis atau meluas. Dalam kenyataannya hukum nasional merupakan satu kesatuan dengan sistem hukum internasional, sehingga di Indonesia sendiri mengadopsi apa yang sudah diterapkan hukum internasional dalam menerapkan hukum terhadap pelanggaran HAM yang berat oleh karena internasional sendiri memandang pelanggaran tersebut sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Dari teori yang dikemukakan di muka dalam sudut pandang hubungan hukum, dapat disimpulkan bahwa dalam

penerapannya hukum secara surut (retroaktif) di Indonesia, dapat dijawab dengan teori monisme pimat internasional yang menyatakan hubungan antara hukum nasional dan hukum international yang utama ialah hukum internasional. Berdirinya *Tribunal Nuremberg* dan *Tribunal Tokyo* melalui *London Aggrement* merupakan bukti sikap hukum internasional yang tegas untuk mengadili para penjahat perang dunia ke II karena disesuaikan dengan Statuta Roma yang mengamanatkannya. Dengan latar belakang desakan baik dari dalam nasional maupun internasional maka berdirilah juga pengadilan HAM meskipun bersifat Ad Hoc, namun begitu keberadaannya juga sesuai dengan amanat Undang-undang dan tidak bertentangan dengan Konstitusi, cukup sebagai dasar mengadili para penjahat kemanusiaan maupun genosida yang terjadi pada kasus Timou-timur yang terjadi pasca referendum.

3. Dalam kerangka penegakan HAM proses pertanggungjawaban hukum untuk menjerat para pelaku pelanggaran HAM berat yang telah terjadi, berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mempunyai makna yang esensial dan strategis dalam rangka membangun kembali citra dan kepercayaan masyarakat (nasional maupun internasional) di bidang penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia oleh negara. Maka secara yuridis landasan untuk melakukan penyelesaian pelanggaran HAM yng berat di masa lalu sesungguhnya dalam rangka mengkhiri *impunity* dan demi untuk kepentingan penegakan keadilan.

Tanpa mengurangi kesimpulan di atas, asumsi yang berkembang kemudian adalah disaat begitu idealnya cita-cita dari pemberlakuan Undang-undang Pengadilan HAM tersebut, tetapi pada tahap penerapannya justru menimbulkan banyak pertanyaan, semisal kasus Timor-timur yang rata-rata para terdakwa berakhir pada putusan bebas

baik di tingkat banding kasasi atau PK-nya , sebagaimana satu contoh yang penulis jabarkan di atas.

## 2. Saran

Sesuai dengan sifat hukum yang fleksible maka eksistensi asas retroaktif adalah suatu kenyataan bahwa perkembangan zaman dengan berbagai peristiwa barunya sangat membutuhkannya. Terlepas adanya kontroversi bahwa membentur asas legalitas tetapi secara hukum telah mempunyai kekuatan tetap dan juga sesuai dengan kebiasaan hukum internasional yang sudah diterapkan.

Jadi dari analisis penulis yang dilakukan ada harapan tersendiri, melihat bagaimana pentingnya penerapan atau pemberlakuan hukum secara surut (retroaktif) melalui UU Pengadilan HAM, maka :

1. Pertama, untuk pemerintah khususnya lembaga legislatif agar lebih memberikan perhatian khusus terhadap lembaga Peradilan *Ad hoc* HAM, semisal lembaga tersebut bisa dipermanenkan tidak bersifat sementara, menurut penulis akan lebih baik lagi karena melihat respon masyarakat juga baik terhadap keberadaannya.
2. Kedua, melihat efektifitas hukum nya sendiri masih ada ketimpangan kepentingan dan jauh dari cita-cita keadilan, maka sikap tegas dari pemerintah maupun pimpinan lembaga-lembaga di Yudikatif sangat diperlukan, misal sistem pengawasan untuk para praktisi hukum diperkuat dan diperketat lagi demi menjamin peradilan yang independen, imparial dan memutus berdasarkan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Atmasasmita, Romli. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Baandung: Mandar Maju.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka
- Friedman, Lawrence M. (1990). *The Republic of Choice Law, Authority and culture*. Harvard: University Press.
- Gunakaya, Widiada. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2008). *Beberapa Pemikiran Arah Perkembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Joseph, Nevins. (2008). *Pembantaian Timor-timur Horor Masyarakat Internasional*. Yogyakarta: GalangPress.
- Mertokusumo, Sudikno. (1955), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumu, Sudikno. (1986). *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: liberty.
- Kusumatmadja, Mochtar, (2015), *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT Alumni.
- Rahadrjo, Satjipto. (2003). dalam *Pengantar Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*. oleh Philipe Nonet dan Philip Selznick, Jakarta: Huma.
- Rahmatul, Hidayati. (2003). *Yurisdiksi Peradilan Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Gross Violation Of Human Rights) Transnasional Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Tesis tidak diterbitkan. Malang: Program Pascasarjana Universitas Islam Malang.
- Sasmito, Joko. (2017). *Konsep Asas Retroaktif Dalam Pidana*. Malang; Setara Press.
- Sianturi, S.R. (1986). *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta:Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (2007), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suseno, Franz Magnis. (1999), *Etika Politik (Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wiyono, R. (2006), *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

UUD 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM

### **Jurnal, Putusan**

Sulistia, Teguh. (2007). *Peran International Chourt dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Oleh Militer*. Jurnal Hukum Internasional. Vol. 5 No.1.

Weda, Made Darma. (2002 “*Pengecualian Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*”.  
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 2.

Putusan nomor; 04 PK/Pid.HAM.Ad.Hoc/2004; [http, www.pn-sekayu.go.id](http://www.pn-sekayu.go.id)

